

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir, walaupun perlu melewati hambatan, rintangan, dan cobaan. Ketertarikan penulis melakukan penelitian dengan judul "**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMALSUAN AKTA OTENTIK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 247/PID/2015/PT.DKI)**". Penulis mengakui masih banyak terdapat kekurangan dalam penelitian ini baik dalam substansi maupun format penulisan. Hal ini diakibatkan penelitian ini dibuat saat adanya pandemic corona yang mengguncang dunia khususnya Indonesia, selain itu keterbatasan penulis dalam melakukan penelitian ini. Apabila terdapat kemiripan ide/ gagasan, mohon agar tidak dimaksudkan sebagai tindakan plagiat dan harap memakluminya.

Pada prosesnya, pembuatan tulisan ini tidak lepas dari kontribusi berbagai pihak sehingga penulis bermaksud mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan karunia-Nya yang diberikan kepada Penulis sehingga mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Bapak Prof. Dr. Bintan Saragih, S.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
3. Ibu Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan.
4. Bapak DR. Ely Baharini, S.H., M.H, Sp.N., selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan mengoreksi penelitian ini kepada Penulis dan juga terimakasih juga telah

meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran di tengah-tengah kesibukan beliau.

5. Semua dosen yang telah mengajar Penulis selama mengikuti perkuliahan di Universitas Pelita Harapan.
6. Staff karyawan Program Studi Magister Kenotariatan dan perpustakaan yang telah membantu Penulis dalam kegiatan administratif dan penelitian.
7. KO MING tersayang, a.k.a donatur penulis sejak 1994 dan CI HUNG tersayang, a.k.a sahabat, mentor, ibu terbaik sejak 1994, atas dukungan doa serta bimbingan dan bantuan yang terus menerus diberikan dan juga memberi motivasi kepada Penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Steven Adidarma dan Glenn Adidarma, selalu memberikan semangat, bantuan dan keceriaan dalam kehidupan penulis terutama pada saat penyusunan tugas akhir ini.
9. OTONG a.k.a teman hidup yang selalu setia mendampingi penulis dalam keadaan apapun dan motivasi yang tak pernah henti-hentinya mengalir. Tak lupa selalu menyediakan cemilan saat membuat tugas akhir ini.
10. Rekan-rekan mahasiswa Magister Kenotariatan Batch 11 Weekens yang telah berjuang bersama-sama selama masa studi dan memberi keceriaan pada setiap harinya.

11. Teman-teman penulis yang selalu memberikan support agar penulis segera menyelesaikan tugas akhir ini secepatnya.
12. Seluruh pihak yang telah membantu dan penulis tidak dapat disebutkan satu persatu.

-AD MAIOREM DEI GLORIA -

Jakarta, 6 Juli 2020



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Sistematika Penulisan	13
BAB II :TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Tinjauan Teori.....	15
2.1.1 Notaris sebagai Pejabat Umum.....	15
2.1.2 Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris	18
2.1.3 Sanksi bagi Notaris	30
2.1.4 Akta sebagai Alat Bukti Tertulis	39
2.1.5 Kekuatan Pembuktian Akta Notaris	56
2.2 Tinjauan Konseptual	61
2.2.1 Identifikasi Pemalsuan.....	61
2.2.2 Bentuk-bentuk Pemalsuan	65

2.2.3 Unsur-unsur Tindak Pidana terhadap Pemalsuan	68
2.2.4 Akibat hukum terhadap adanya Dokumen Palsu.....	74
BAB III : METODE PENELITIAN	82
3.1 Jenis Penelitian.....	82
3.2 Jenis Data	83
3.3 Teknik Perolehan Data.....	84
3.4 Metode Pendekatan.....	85
3.5 Metode Analisa Data.....	86
BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN	87
4.1 Kasus Posisi	87
4.2 Hasil Analisa Tanggung jawab Notaris terhadap Kerugian yang Timbul akibat Pemalsuan Akta Otentik	91
4.3 Hasil Analisa Kedudukan Hukum Akta Palsu terhadap Para Pihak yang Dirugikan	96
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	98
5.1 Kesimpulan.....	98
5.2 Saran	100
DAFTAR PUSTAKA.....	xii
A. Buku.....	xii
B. Peraturan Perundang-Undangan	xv
C. Makalah, Artikel, dan Internet	xv
D. Website	xvi
LAMPIRAN	xvii